



Perpindahan Peserta Didik Semester Ganjil

Tahun Pelajaran 2021/2022

Tahap Tiga

Religius-Disiplin-Berprestasi

info@smknegeri30jkt.sch.id <https://www.smknegeri30jkt.sch.id/> SMKN 30 Jakarta Official SMK Negeri 30 Jakarta Selatan Smknegeri30

Persyaratan

1. Surat permohonan orang tua tentang perpindahan masuk peserta didik **bermaterai Rp 10.000,-** ke satuan Pendidikan tujuan
2. **Surat keterangan pindah** dari satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan /Suku Dinas Pendidikan setempat
3. Fotokopi rapor yang telah **dilegalisir satuan Pendidikan** dan menunjukkan rapor asli
4. Fotokopi **ijazah** jenjang Pendidikan sebelumnya yang sudah dilegalisir oleh kepala satuan Pendidikan
5. **Fotokopi sertifikat akreditasi satuan Pendidikan**



- Fotokopi surat izin operasional/pendirian satuan Pendidikan bagi peserta didik dari satuan Pendidikan swasta
- Surat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran tata tertib
- Bagi peserta didik SMA dan SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk kompetensi keahlian/peminatan yang sama

Religius - Disiplin - Berprestasi

✉ info@smknegeri30jkt.sch.id 🏠 <https://www.smknegeri30jkt.sch.id/> 📺 SMKN 30 Jakarta 📘 Official SMK Negeri 30 Jakarta Selatan 📷 Smknegeri30

- Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya atau surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan
- Surat pernyataan dari kepala satuan Pendidikan asal
- Surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan
- Surat rekomendasi penyaluran peserta didik luar negeri dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan atau hasil lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju



Persyaratan bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan Luar Negeri

- Surat rekomendasi penyaluran peserta didik luar negeri dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan atau hasil lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju



✉ info@smknegeri30jkt.sch.id 🏠 <https://www.smknegeri30jkt.sch.id/> 📺 SMKN 30 Jakarta 📘 Official SMK Negeri 30 Jakarta Selatan 📷 Smknegeri30

Jadwal Pelaksanaan Tahap Tiga

NO	URAIAN	TANGGAL
1	Pendaftaran	2-4 Agustus 2021
2	Seleksi	5 Agustus 2021
3	Wawancara	6 Agustus 2021
4	Pengumuman	7 Agustus 2021
5	Lapor Diri	9 Agustus 2021



info@smknegeri30jkt.sch.id <https://www.smknegeri30jkt.sch.id/> SMKN 30 Jakarta Official SMK Negeri 30 Jakarta Selatan Smknegeri30

Mekanisme pelaksanaan



1. Pelaksanaan secara daring (termasuk proses pendaftaran, verifikasi berkas, seleksi, dan pengumuman).
2. Kriteria seleksi adalah hasil seleksi yang diadakan satuan Pendidikan (bobot 60%) dan rerata nilai rapor semester genap terakhir (bobot 40%)
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
 - Sugiarto : 081282584711
 - Tri Supiyati : 081246093694
4. Verifikasi berkas dapat melalui WhatsApp dengan mengirimkan foto berkas ke nomor dibawah ini :
 - Pupu Saefuloh : 0817876104



Religius-Disiplin-Berprestasi

info@smknegeri30jkt.sch.id <https://www.smknegeri30jkt.sch.id/> SMKN 30 Jakarta Official SMK Negeri 30 Jakarta Selatan Smknegeri30

DAYA TAMPUNG PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SMK NEGERI 30 JAKARTA SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022

NO	NAMA SEKOLAH	KOMPETENSI KEAHLIAN		BANGKU KOSONG KELAS XI	BANGKU KOSONG KELAS XII
1	SMK NEGERI 30 JAKARTA	1	TATA BOGA	0	1
		2	TATA BUSANA	2	3
		3	PERHOTELAN	0	1
			TOTAL	2	5



Mata pelajaran yang diujikan SMK :

1. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika
2. Teori Produktif Sesuai dengan Kompetensi Jurusan

3. Wawancara

Religius-Disiplin-Berprestasi

Lampiran surat keterangan pindah keluar:

Perpindahan Keluar

Surat keterangan pindah keluar ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diketahui Pengawas/Penilik dan disahkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan

01

Surat permohonan orang tua tentang pindah keluar

02

Fotokopi ijazah jenjang sebelumnya

03

Fotokopi rapor dan menunjukkan rapor asli

04

Fotokopi sertifikat akreditasi

05

Fotokopi izin operasional/pendirian satuan Pendidikan bagi peserta didik dari satuan Pendidikan swasta

✉ info@smknegeri30jkt.sch.id 🏠 <https://www.smknegeri30jkt.sch.id/> 📺 SMKN 30 Jakarta 📘 Official SMK Negeri 30 Jakarta Selatan 📷 Smknegeri30

Religiøs-Disiplin-Bérprestasi



✉ info@smknegeri30jkt.sch.id 🏠 <https://www.smknegeri30jkt.sch.id/> 📺 SMKN 30 Jakarta 📘 Official SMK Negeri 30 Jakarta Selatan 📷 Smknegeri30